

**EVALUASI KINERJA GURU GEOGRAFI YANG TELAH
LULUS SERTIFIKASI DI SMA NEGERI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**FIMELLA ROSA
2006 / 79380**

**JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**JUDUL : Evaluasi Kinerja Guru Geografi Yang Telah Lulus Sertifikasi di
SMA Negeri Kota Padang**

Nama : Fimella Rosa
BP/ NIM : 2006/79380
Jurusan : Pendidikan Geografi
Fakultas : Fakultas Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Februari 2011


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

Pembimbing II



Dra. Ernawati, M.Si
NIP. 19621125 198703 2 002

Ketua Jurusan Geografi



Dr. Paus Iskarni, M.Pd
NIP. 19630513 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Jurusan
Geografi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

**Evaluasi Kinerja Guru Geografi Yang Telah Lulus Sertifikasi di SMA Negeri
Kota Padang**


Nama : Fimella Rosa
BP/ NIM : 2006/79380
Jurusan : Pendidikan Geografi
Fakultas : Fakultas Ilmu-ilmu Sosial

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

	Nama
Ketua	: Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Sekretaris	: Dra. Ernawati, M.Si
Anggota	: Drs. Suhatril, M.Si
Anggota	: Dr. Khairani, M.pd
Anggota	: Drs. Afdhal, M.Pd

Tanda Tangan





UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL

JURUSAN GEOGRAFI

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25131 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fimella Rosa
NIN/TM : 79380/2006
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : FIS UNP

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul

Evaluasi Kinerja Guru Geografi yang Telah

Lulus Sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Paus Iskarni, M.Pd
Nip: 19630513 198903 1 003

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

1D4A8AAF274131330

6000



DUP

Fimella Rosa
79380/2006

ABSTRAK

Fimella Rosa (2011): Evaluasi Kinerja Guru Geografi yang telah Lulus Sertifikasi Di SMA Negeri Kota Padang: FIS UNP

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi dan gambaran mengenai Kinerja Guru Geografi yang telah Lulus Sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara. Dalam pengambilan sampel (subjek penelitian) digunakan teknik total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel penelitian ini adalah seluruh guru geografi yang telah lulus geografi di SMA Negeri Kota Padang. Jumlah guru yang menjadi subjek penelitian adalah 25 orang. Kegiatan wawancara dilakukan dengan bantuan panduan wawancara, pengamatan dan angket

Setelah analisis data dilakukan, diperoleh hasil bahwa kinerja guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang diantaranya: 1) Pemenuhan kewajiban tatap muka guru geografi yang telah lulus sertifikasi di kota Padang sebagai berikut: 2 orang memenuhi kewajiban 24 jam/minggu tatap muka, 16 orang guru melakukan team teaching dalam pembelajaran geografi, 3 orang guru geografi menjabat sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan 4 orang lagi dengan cara ikut serta dalam kegiatan pengembangan diri dan pengelolaan sekolah, 2) Guru belum mampu mengembangkan RPP sesuai dengan Permen No. 41 tentang Standar Proses Pembelajaran Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 3) Pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru yang telah lulus sertifikasi umumnya sudah baik, memakai metoda yang bervariasi, tetapi masih ada guru yang menggunakan metode ceramah (*teacher oriented*), berarti guru telah berpedoman kepada standar proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tentang Permen No. 41 tentang Standar Proses Pembelajaran Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan 4) kemampuan guru melaksanakan evaluasi pembelajaran pembelajaran geografi ditemukan bahwa kemampuan guru umumnya belum baik, karena soal belum mengacu kepada aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Kebanyakan guru melakukan penilaian berbasis kelas, sedangkan penilaian portofolio jarang dilakukan.

Kata kunci: kinerja, sertifikasi, guru geografi

KATA PENGANTAR



Ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu, penulis juga tidak lupa mengirimkan sholawat serta salam kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Evaluasi Kinerja Guru Geografi yang telah Lulus Sertifikasi Di SMA Negeri Kota Padang”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Geografi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Ernawati, M.Si selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini dan sekaligus Penasehat Akademis.
2. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai FIS UNP yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
3. Semua informan yang telah bersedia menyediakan waktu untuk peneliti wawancara

4. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga besar penulis atas semua dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan, dan dorongan serta amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini namun penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Skripsi

Halaman Pengesahan

Surat Pernyataan tidak Plagiat

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori	6
B. Kerangka Konseptual	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Setting Penelitian	26
C. Subjek Penelitian.....	26
D. Tahap-tahap Penelitian.....	27
E. Jenis data, Sumber data, Teknik dan Alat Pengumpul Data	28
F. Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
G. Pengolahan Data dan Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Daerah Penelitian	31
B. Deskripsi Hasil Penelitian	33
C. Pembahasan	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1. Daftar SMA Negeri di kota Padang	27
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.	54
Lampiran 2. Guru Sertifikasi Kota Padang	56
Lampiran 3. Display Data dan Reduksi Data.....	57
Lampiran 4. Contoh Perangkat Pembelajaran (RPP).....	70
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	115
Lampiran 6. Surat izin penelitian	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari pendidikan adalah menghasilkan anak didik yang bermutu dan berkualitas. Kualitas ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 (2003). Dalam UU ini dirumuskan tujuan dan fungsi pendidikan nasional yakni: “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”.

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari berbagai hal, seperti, tingkat kelulusan yang semakin tinggi dengan standar kelulusan yang semakin meningkat. Pemerataan pendidikan di seluruh tanah air, fasilitas yang semakin lengkap dan merata, serta banyaknya siswa yang berhasil mengukir prestasi baik secara nasional maupun internasional. Sebaran mutu pendidikan yang masih belum merata merupakan salah satu faktor yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Guru adalah bagian yang tak terpisahkan dari komponen pendidikan lainnya yaitu peserta didik, kurikulum/program pendidikan, fasilitas, dan manajemen. Guru yang baik adalah guru yang dapat berperan sebagai motivator, inspirator, serta mampu menggali potensi yang dimiliki oleh siswanya. Karena itu, selain kualitas intelektual, seorang guru harus memiliki kesiapan mental dalam mendidik dan mengajar

Guru sebagai tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi guru. Kebijakan tentang sertifikasi guru sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja guru. Adanya peningkatan kinerja guru ini dengan sendirinya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kinerja guru ini, maka profesionalitas guru perlu mendapatkan perhatian lebih serius, agar guru memiliki kompetensi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Untuk menunjang kegiatan guru tersebut maka kinerja guru harus ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global semakin ketat.

Kinerja guru (*performance*) merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Peningkatan kinerja erat kaitannya dengan motivasi, yang mana inti motivasi peningkatan kinerja guru dipengaruhi oleh imbalan moneter, dan imbalan non moneter. Pemerintah berharap, dengan disertifikasinya guru, kinerjanya akan meningkat sehingga prestasi siswa meningkat pula. Melalui sertifikasi ini juga ditingkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi yang dibayarkan oleh pemerintah.

Kinerja guru sertifikasi yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007, diantaranya beban kerja minimal guru, pengelolaan pembelajaran serta pengelolaan evaluasi pembelajaran. Seperti yang tertuang dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007, maka beban kerja minimal guru sertifikasi adalah minimal 24 jam/minggu,

pengelolaan pembelajaran terdiri dari perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP serta pengelolaan evaluasi pembelajaran.

Hasil observasi awal terhadap guru sertifikasi menunjukkan bahwa masih ada guru yang telah sertifikasi belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 tersebut. Untuk melihat lebih jauh tentang guru sertifikasi ini maka harus dibuktikan melalui sebuah penelitian. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kinerja Guru Geografi yang Telah Lulus Sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang .”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah jam kerja guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang?
- B. Bagaimanakah kelengkapan perangkat pembelajaran guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang?
- C. Bagaimanakah proses pembelajaran guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang
- D. Bagaimanakah sistem evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- A. Mengetahui jam kerja guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang.
- B. Mengetahui kelengkapan perangkat pembelajaran guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang
- C. Mengetahui proses pembelajaran guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang
- D. Mengetahui sistem evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan strata satu pada Jurusan Geografi FIS UNP
2. Sebagai bahan masukan bagi guru-guru geografi untuk meningkatkan kinerja.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah, Depdiknas, dan pemerintah mengenai kinerja guru, terutama guru sertifikasi
4. Sebagai bahan masukan bagi Jurusan Geografi FIS UNP dalam meningkatkan kualitas lulusannya.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja Guru

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Dengan demikian istilah kinerja mempunyai pengertian akan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kinerja seseorang akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah yang dapat menggambarkan mengenai prestasi kerjanya dalam melaksanakan semua itu, dan hal ini jelas bahwa pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tanpa memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu sebagai guru. Kinerja Guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya di sekolah khususnya dalam proses pembelajaran memerlukan pengembangan dan perubahan kearah yang lebih inovatif, kinerja inovatif guru menjadi hal yang penting bagi

berhasilnya implementasi inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran.

(<http://uharsputra.wordpress.com/pengembangan-kinerja-guru>)

Guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian peran guru sangat dominan dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkualitas. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan tenaga pendidik termasuk Guru nampak menunjukkan koncern yang makin meningkat, sertifikasi tenaga pendidik yang akan berdampak pada tambahan imbalan jelas akan cukup membantu dalam meningkatkan kinerja Guru/tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengembangan kinerja guru dilihat dari sudut manajemen kinerja dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan berbasis kompetensi (*Competency Based Performance Management/CBPM*) dan pendekatan berbasis kinerja (*Performance Based Performance Management/PBPM*). Pendekatan berbasis kompetensi melakukan pengembangan kinerja melalui peningkatan kemampuan pegawai/guru untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan peran dan tugasnya, sedangkan pendekatan berbasis kinerja melakukan pengembangan pegawai/guru melalui implementasi praktek-praktek terbaik (*best practice*) dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

(<http://uharsputra.wordpress.com/pengembangan-kinerja-guru>)

2. Sertifikasi Guru

Dalam Undang Undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2006:34).

Menurut Mulyasa (2006: 35) mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah (1) melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan, (3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten, (4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, (5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah (1) menentukan

kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan profesionalisme guru, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi guru merupakan gambaran tentang kemampuan guru yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan perilaku guru yang harus dikuasai agar dapat menjalankan tugas secara profesional

3. Jam Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Alokasi waktu tatap muka pada tiap jenjang pendidikan berbeda, pada jenjang TK satu jam tatap muka dilaksanakan selama 30 menit, pada jenjang SD 35 menit, pada jenjang SMP 40 menit, sedangkan pada jenjang SMA dan SMK selama 45 menit. Beban kerja guru untuk melaksanakan kegiatan tatap muka tersebut merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit) dalam 1 (satu) minggu. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa pemenuhan beban kerja tersebut dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka

dalam 1 (satu) minggu pada satu satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.

Kegiatan tatap muka guru dialokasikan dalam jadwal pelajaran mingguan yang dilaksanakan secara terus-menerus selama paling sedikit 1 (satu) semester. Kegiatan tatap muka dalam satu tahun dilakukan kurang lebih 38 minggu atau 19 minggu dalam 1 (satu) semester. Khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada kalanya jadwal pelajaran tidak disusun secara mingguan, tapi menggunakan sistem blok atau perpaduan antara sistem mingguan dan blok. Pada kondisi ini, maka jadwal pelajaran disusun berbasis semesteran, tahunan, atau bahkan dalam 3 (tiga) tahunan.

a. Pengertian Tatap Muka

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bagian penjelasan Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian yang dapat dihitung sebagai tatap muka guru adalah alokasi jam mata pelajaran dalam 1 (satu) minggu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah.

b. Uraian Tugas Guru

Jenis tugas guru sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 dapat dikategorikan sebagai kegiatan tatap muka atau bukan tatap muka seperti yang tercantum dalam Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Jenis Kerja Guru

Nomor	Jenis Kerja Guru	Tatap Muka	Bukan Tatap Muka
1	Merencanakan Pembelajaran		V
2	Melaksanakan Pembelajaran	V	
3	Menilai Hasil Pembelajaran	V*	V**
4	Membimbing dan Melatih Peserta Didik	V***	V****
5	Melaksanakan Tugas Tambahan		V

Keterangan:

- * = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap muka seperti ulangan harian
- ** = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu tertentu seperti ujian tengah semester dan akhir semester
- *** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran/tatap muka
- **** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan pada kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler

Uraian jenis kerja guru tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Merencanakan Pembelajaran

Guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana kerja sekolah/madrasah.

2) Melaksanakan Pembelajaran

Melaksanakan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Penjelasan kegiatan tatap muka adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan tatap muka atau pembelajaran terdiri dari kegiatan penyampaian materi pelajaran, membimbing dan melatih peserta didik terkait dengan materi pelajaran, dan menilai hasil belajar yang terintegrasi dengan pembelajaran dalam kegiatan tatap muka,
- b) Menilai hasil belajar yang terintegrasi dalam proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka antara lain berupa penilaian akhir pertemuan atau penilaian akhir tiap pokok bahasan merupakan bagian dari kegiatan tatap muka,
- c) Kegiatan tatap muka dapat dilakukan secara langsung atau termediasi dengan menggunakan media antara lain video, modul mandiri, kegiatan observasi/eksplorasi,
- d) Kegiatan tatap muka dapat dilaksanakan antara lain di ruang teori/kelas, laboratorium, studio, bengkel atau di luar ruangan,
- e) Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau tatap muka sesuai dengan durasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah
- f) Sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka, guru diharapkan melakukan persiapan, antara lain pengecekan dan/atau penyiapan fisik kelas/ruangan, bahan pelajaran, modul, media, dan perangkat administrasi.

3) Menilai Hasil Pembelajaran

Menilai hasil pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan

hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Melalui penilaian hasil pembelajaran diperoleh informasi yang bermakna untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya serta pengambilan keputusan lainnya. Menilai hasil pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap muka seperti ulangan harian dan kegiatan menilai hasil belajar dalam waktu tertentu seperti ujian tengah semester dan akhir semester.

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes. Penilaian nontes dapat berupa pengamatan dan pengukuran sikap serta penilaian hasil karya dalam bentuk tugas, proyek fisik atau produk jasa.

a) Penilaian dengan tes.

Tes dilakukan secara tertulis atau lisan, dalam bentuk ulangan harian, tengah semester, dan ujian akhir semester. Tes ini dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditentukan.

b) Tes tertulis dan lisan dilakukan di dalam kelas.

c) Pengolahan hasil tes dilakukan di luar jadwal pelaksanaan tes.

d) Penilaian nontes berupa pengamatan dan pengukuran sikap.

e) Pengamatan dan pengukuran sikap sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan, dilaksanakan oleh guru dengan tujuan untuk melihat hasil pendidikan yang tidak dapat diukur dengan tes tertulis atau lisan.

- f) Pengamatan dan pengukuran sikap dapat dilakukan di dalam kelas menyatu dengan proses tatap muka, dan atau di luar kelas.
- g) Pengamatan dan pengukuran sikap yang dilaksanakan di luar kelas merupakan kegiatan di luar jadwal tatap muka.
- h) Penilaian nontes berupa penilaian hasil karya.

Penilaian hasil karya peserta didik dalam bentuk tugas, proyek fisik atau produk jasa, portofolio, atau bentuk lain dilakukan di luar jadwal tatap muka.

Adakalanya dalam penilaian ini, guru harus menghadirkan peserta didik agar untuk menghindari kesalahan pemahaman dari guru, jika informasi dari peserta didik belum sempurna.

4) Membimbing dan Melatih Peserta Didik

Membimbing dan melatih peserta didik dibedakan menjadi tiga kategori yaitu membimbing atau melatih peserta didik dalam proses tatap muka, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.

Bimbingan dan latihan pada proses tatap muka Bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran adalah bimbingan dan latihan yang dilakukan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.

Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler

Bimbingan dalam kegiatan intrakurikuler terdiri dari pembelajaran perbaikan (remedial teaching) dan pengayaan (enrichment) pada mata pelajaran yang diampu guru.

Kegiatan pembelajaran perbaikan merupakan kegiatan bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang belum menguasai kompetensi yang harus dicapai.

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang telah menguasai kompetensi yang ditentukan lebih cepat dari alokasi waktu yang ditetapkan dengan tujuan untuk memperluas atau memperkaya perbendaharaan kompetensi.

- a) Bimbingan dan latihan intrakurikuler dilakukan dalam kelas pada jadwal khusus, disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus dilaksanakan dengan jadwal tetap setiap minggu.
- b) Bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler bersifat pilihan dan wajib diikuti peserta didik.

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Jenis kegiatan ekstrakurikuler antara lain adalah:

- a) Pramuka,
- b) Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa,
- c) Olahraga,
- d) Kesenian
- e) Karya Ilmiah Remaja,
- f) Kerohanian,

- g) Paskibra,
 - h) Pecinta Alam,
 - i) Palang Merah Remaja (PMR),
 - j) Jurnalistik,
 - k) Unit Kesehatan Sekolah (UKS),
 - l) Fotografi,
- 5) Melaksanakan Tugas Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 24 ayat (7) menyatakan bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi. Selanjutnya, sesuai dengan isi Pasal 52 ayat (1) huruf e, guru dapat diberi tugas tambahan yang melekat pada tugas pokok misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan mengamanatkan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi, dan telah memenuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam tatap muka per

minggu memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Tidak semua guru berada pada kondisi ideal dengan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Oleh karena itu diperlukan suatu panduan penghitungan beban kerja bagi guru dalam pemenuhan wajib mengajar minimal 24 jam per minggu agar guru yang telah memiliki sertifikat pendidik memperoleh haknya, yaitu tunjangan profesi.

Menurut Pedoman Perhitungan beban mengajar guru yang dikeluarkan Direktorat Jendral PMPTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 penyebab kekurangan jam mengajar tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Jumlah peserta didik dan rombongan belajar terlalu sedikit, (2) jumlah Jam pelajaran dalam struktur kurikulum terlalu sedikit, (3) Jumlah guru di satu sekolah untuk mata pelajaran tertentu terlalu banyak, dan, (4) Sekolah pada daerah terpencil atau sekolah khusus yang kondisinya terjadi karena populasinya sedikit.

Dalam pelaksanaannya, alternatif-alternatif tersebut banyak diabaikan oleh dinas pendidikan kota/kabupaten, sehingga banyak guru yang telah lolos sertifikasi melalui portofolio tetapi tidak menerima tunjangan profesi disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi kewajiban mengajar 24 jam/minggu.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, yang pada pasal 3 ayat 5 memberikan solusi kepada para guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja 24 jam/minggu dapat memenuhi dengan: (1) mengajar mata pelajaran yang paling sesuai/serumpun atau matapelajaran

yang tidak ada pengampunya, (2) mengelola taman bacaan, (3) menjadi tutor paket A, B, atau C, (4) menjadi guru bina/pamong pada sekolah terbuka, (5) menjadi pengelola program keagamaan, (6) mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), (7) sebagai guru/instruktur pada kegiatan MGMP/KKG, (8) memberikan kegiatan mandiri terstruktur dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik, (9) membina siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, (10) membina pengembangan diri peserta didik, (10) kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat, (11) melaksanakan pembelajaran bertim (*team teaching*), dan/atau (12) kegiatan pembelajaran perbaikan (remedial).

Di antara alternatif-alternatif tersebut, yang paling banyak dibicarakan adalah mengajar di sekolah lain dan pembelajaran bertim, di mana dinas pendidikan kabupaten/kota lebih cenderung menyarankan untuk alternatif yang pertama, mengajar di sekolah lain, dan menolak atau menidakbolehkan pembelajaran bertim (*team teaching*) sebagai solusi penambahan beban mengajar.

4. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007)

a. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan divas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah

1) Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

2) Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

3) Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

4) Indikator pencapaian kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

5) Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6) Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

7) Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

8) Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan

situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.

9) Kegiatan pembelajaran

a) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b) Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi,

umpan balik, dan tindaklanjut.

10) Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

11) Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

5. Melakukan Penilaian

Menurut Mulyasa (2007:179), penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Commite dalam Yamin (2007:22) menjelaskan, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian,


melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Depdiknas (2004:9) mengemukakan penilaian belajar peserta didik, meliputi :

- a. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran,
- b. Mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda,
- c. Mampu memperbaiki soal yang tidak valid,
- d. Mampu memeriksa jawaban,
- e. Mampu mengklasifikasi hasil-hasil penilaian,
- f. Mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian,
- g. Mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian,
- h. Mampu menentukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian,
- i. Mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian,
- j. Mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis,
- k. Mampu menyusun program tindak lanjut hasil penilaian,
- l. Mengklasifikasi kemampuan siswa,
- m. Mampu mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian,
- n. Mampu melaksanakan tindak lanjut,
- o. Mampu mengevaluasi hasil tindak lanjut, dan

- p. Mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 1: Bagan Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kinerja guru geografi yang telah lulus sertifikasi di SMA Negeri Kota Padang Padang sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban tatap muka guru geografi yang telah lulus sertifikasi di kota Padang umumnya belum mampu dilaksanakan, dari 25 orang informan dalam penelitian ini hanya 2 orang yang telah memenuhi 24 jam mengajar, 20 orang guru yang lain rata-rata 18-22 jam/minggu. Cara untuk mengatanya adalah team teaching, remedial, pengembangan diri dan ikut mengelola sekolah, dan 3 orang merupakan kepala sekolah/wakil kepala sekolah
2. Guru belum mampu mengembangkan RPP sesuai dengan Permen No. 41 tentang Standar Proses Pembelajaran Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, terbukti dari RPP yang peneliti amati: a) penulisan SK, KD, Indikator dan tujuan pembelajaran belum tergambar, b) materi yang akan diberikan tidak tercantum dalam RPP, 3) Alokasi waktu yang diberikan tidak sesuai dengan struktur ilmu dan Teknik Penilaian yang digunakan belum tepat dengan SK dan KD. Berarti kelengkapan perangkat pembelajaran guru geografi yang telah lulus sertifikasi umumnya sudah ada, tetapi belum sesuai dengan pendoman pengembangan

3. Pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru yang telah lulus sertifikasi umumnya sudah baik, memakai metoda yang bervariasi, tetapi masih ada guru yang menggunakan metode ceramah (*teacher oriented*), berarti guru telah berpedoman kepada standar proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tentang Permen No. 41 tentang Standar Proses Pembelajaran Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
4. Berdasarkan hasil pengolahan tentang kemampuan guru melaksanakan evaluasi pembelajaran geografi ditemukan bahwa kemampuan guru umumnya belum baik, karena soal belum mengacu kepada aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Kebanyakan guru melakukan penilaian berbasis kelas, sedangkan penilaian portofolio jarang dilakukan. Kisi-kisi soal juga belum dibuat dengan baik, sehingga belum tergambar tingkat kesukaran soal

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa implikasi dapat peneliti sampaikan, yaitu:

1. Upaya untuk meningkatkan kinerja tentang penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, Program Semester, Program Semester dan KKM) melalui pelatihan, seminar, MGMP dan KKG
2. Upaya meningkatkan kemampuan guru dalam evaluasi pembelajaran melalui pelatihan dan seminar

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Perlunya peraturan yang tegas terhadap pemenuhan jam tatap muka yang dibebankan kepada guru yang telah lulus sertifikasi
2. Untuk menambah pengetahuan, terutama pengetahuan terbaru mengenai pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan Permen No. 41, perlu diadakan pelatihan yang teratur dan kontiniu
3. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, diharapkan guru menggunakan teknologi informasi yang sesuai
4. Pelaksanaan evaluasi hendaknya disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006. *Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru*, Jakarta ; Departemen Pendidikan Nasional. Di akses tgl 10 Desember 2009 www.google.com
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kepmendiknas No. 045/U/2002*, Jakarta; departemen Pendidikan Nasional. Di akses tgl 10 desember 2009 www.google.com
- Dewan Perwakilan Rakyat, 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005*. Jakarta; DPR-RI Di akses tgl 10 desember 2009 www.google.com
- Kusnandar.2010. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Majid, Abdul. (2006). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2006. *Standar kompetensi guru dan sertifikasi*. Bandung; Remaja Rosdakarya. Diakses tgl 10 desember 2009 www.google.com
- Nawi, dkk. 2009. *Panduan Menyusun Proposal Penelitian Dengan Mudah*. Universitas Negeri Padang.
- Purwanto, Nglim. 1988. *Psikologi Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya. Di akses tgl 10 Desember 2009 www.google.com
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2007. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Surapranata, Sumarna dan Hatta, Muhammad. 2004. *Penilaian Portofolio, Implementasi Kurikulum 2004*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- [http://uharsputra.wordpress.com/Pengembangan Kinerja Guru](http://uharsputra.wordpress.com/Pengembangan-Kinerja-Guru)